



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak, adalah wujud dari tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak di Provinsi Papua Tengah terus meningkat dan meluas sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6792);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
20. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KPPA adalah komisi perlindungan yang berfokus pada perlindungan, Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan dirampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.

11. Perempuan adalah setiap warga negara Indonesia berjenis kelamin Perempuan yang tinggal di wilayah Provinsi Papua Tengah.
12. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang tua terhadap Anak.
15. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami penderitaan fisik, seksual, psikologis, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan kekerasan.
16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan lembaga berbasis masyarakat (lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan).
18. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup dalam wilayah tertentu di Provinsi Papua Tengah dengan identitas adat, hukum adat, dan sistem sosial-budaya sendiri.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
21. Perlindungan adalah segala upaya yang diarahkan untuk melindungi, mencegah, menangani, serta memulihkan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
22. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta keberulangan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

23. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
24. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
25. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
26. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
27. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
28. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang responsif gender.
29. Pemberdayaan adalah proses pengembangan kemandirian dan kesejahteraan seseorang atau masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial.
30. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
31. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
32. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah Lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Kekerasan.
33. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
34. Rumah Aman adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan sementara bagi Korban kekerasan.

35. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perdasi ini berasaskan:

- a. afirmasi;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan sosial;
- d. kesetaraan gender;
- e. penghormatan terhadap masyarakat adat;
- f. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- g. kepastian hukum; dan
- h. pemberdayaan.

Pasal 3

Perdasi ini dimaksudkan untuk:

- a. pemenuhan hak Perempuan dan Anak dalam rangka perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah; dan
- b. pedoman bagi pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Perdasi ini bertujuan untuk:

- a. Pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui edukasi dan perubahan budaya;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi Korban;
- c. memberikan layanan terpadu yang ramah bagi Korban;
- d. memperkuat peran masyarakat adat, lembaga keagamaan, dan keluarga dalam perlindungan;
- e. membangun sistem pemulihan dan pemberdayaan Korban;
- f. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- g. menjamin ketidakberulangan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- h. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Perdasi ini meliputi:

- a. bentuk kekerasan;
- b. hak Perempuan, Anak, dan Korban;
- c. penyelenggaraan pelindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan;
- d. kerja sama;
- e. pelayanan dan penanganan Korban;

- f. pembentukan komisi pelindungan Perempuan dan Anak;
- g. sistem informasi perlindungan dan sistem pengaduan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. eksploitasi;
- e. perdagangan orang;
- f. penelantaran;
- g. perkawinan Anak;
- h. praktik budaya yang merugikan hak Perempuan dan Anak; dan
- i. kekerasan lainnya.

Pasal 7

Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian Perempuan dan/atau Anak.

Pasal 8

Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada Perempuan dan/atau Anak.

Pasal 9

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat penderitaan psikis/fisik, mengganggu kesehatan reproduksi, atau hilangnya kesempatan pendidikan/pekerjaan, mencakup perbuatan fisik maupun non fisik seperti perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan verbal, eksploitasi, hingga pemaksaan perkawinan atau sterilisasi, yang terjadi tanpa persetujuan.
- (2) Kekerasan Seksual yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelecehan seksual non fisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;

- c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksplorasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (3) Selain kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekerasan seksual juga meliputi:
- a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksplorasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. perbuatan mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 11

Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau pemberian bayaran atau manfaat untuk tujuan eksloitasi.

Pasal 12

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan mengabaikan Perempuan dan Anak dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Perempuan tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau mlarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 13

- (1) Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah setiap bentuk perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pihak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, baik secara hukum maupun secara adat, agama, atau praktik sosial lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya perkawinan Anak dalam bentuk apa pun, termasuk melalui:
 - a. tekanan keluarga atau masyarakat;
 - b. alasan adat atau budaya;
 - c. alasan ekonomi atau utang-piutang; dan
 - d. persetujuan yang diperoleh melalui manipulasi atau ketidaktahuan hukum oleh Anak.
- (3) Setiap perkawinan Anak yang terjadi bertentangan dengan ketentuan ini wajib dibatalkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dan pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Praktik budaya yang merugikan hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan segala bentuk kebiasaan, adat istiadat, atau tradisi yang dijalankan dalam masyarakat yang menyebabkan, memperkuat, atau membenarkan perlakuan diskriminatif, kekerasan, pengabaian, eksplorasi, atau pelanggaran hak terhadap Perempuan dan/atau Anak.
- (2) Praktik budaya yang merugikan hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. perkawinan Anak atau perkawinan paksa;
 - b. pelarangan atau pembatasan akses Perempuan dan Anak terhadap pendidikan, kesehatan, atau partisipasi sosial-politik;
 - c. stigmatisasi atau pengucilan Perempuan dan Anak karena alasan menstruasi, keperawanan, status perkawinan, atau kehamilan di luar nikah;
 - d. pemunggiran Perempuan dari pengambilan keputusan dalam komunitas adat; dan
 - e. praktik adat yang melegitimasi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam penyelesaian konflik atau hukum adat.
- (3) Setiap orang dilarang mempraktikkan, membenarkan, atau memfasilitasi praktik budaya yang merugikan Perempuan dan Anak dengan dalih adat, agama, atau kebiasaan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menghapuskan praktik budaya yang merugikan melalui pendekatan hukum, edukasi, dan dialog lintas budaya;
 - b. melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam transformasi budaya menuju perlindungan hak Perempuan dan Anak;
 - c. menyusun kebijakan dan program berbasis budaya yang adil gender dan berpihak pada hak Anak.

Pasal 15

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan di mana seseorang/Korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV
HAK PEREMPUAN, ANAK, DAN KORBAN

Bagian Kesatu
Hak Perempuan

Pasal 16

Setiap Perempuan berhak:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksplorasi ekonomi dan eksplorasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan; dan
- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Anak

Pasal 17

Setiap Anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia;
- b. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- c. memperoleh perlindungan dari eksplorasi ekonomi dan eksplorasi seksual;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
- g. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat, dan oleh siapa pun;
- i. setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- k. memperoleh...../14

- k. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- l. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- m. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- n. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi Anak penyandang disabilitas; dan
- o. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya Ketika menjadi Korban atau pelaku tindak pidana.

Bagian Ketiga Hak Korban

Pasal 18

Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan fisik dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan khususnya kepribadian identitasnya;
- f. hak restitusi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

Pasal 19

Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan;
- f. hak mendapatkan pemberdayaan; dan
- g. hak untuk diadili berdasarkan keadilan restoratif.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI KEKERASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan melalui kegiatan:

- a. Pencegahan;
- b. pelayanan; dan
- c. pemberdayaan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan formal dan non-formal;
 - b. sosialisasi dan kampanye publik;
 - c. sarana dan prasarana publik;
 - d. pelatihan bagi aparat, guru, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat;
 - e. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - f. budaya;
 - g. keagamaan;
 - h. teknologi informatika; dan
 - i. keluarga
- (3) Penyelenggaraan Pencegahan dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi Pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
 - e. memberikan pengetahuan tentang Pencegahan dan mekanisme penanggulangan kekerasan pada Perempuan dan Anak; dan
 - f. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam perlindungan Perempuan dan Anak.

- (4) Penyelenggaraan Pencegahan dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya dibidang:
 - a. pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan keluarga berencana
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - f. kepemudaan dan olahraga.
- (5) Perangkat Daerah dalam melakukan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.
- (6) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pencegahan juga dilaksanakan oleh:
 - a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi sosial dan organisasi keagamaan; dan
 - c. dunia usaha.
- (7) Penyelenggaraan Pencegahan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. situasi konflik;
 - b. bencana;
 - c. letak geografis wilayah;
 - d. nilai-nilai budaya lokal yang menghormati hak Perempuan dan Anak; dan
 - e. situasi khusus lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 22

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, memperhatikan:
 - a. prinsip pelayanan; dan
 - b. bentuk pelayanan terhadap Korban.
- (2) Prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. cepat;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau; dan
 - f. dijamin kerahasiaannya.
- (3) Bentuk pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan meliputi:
 1. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
 2. pelayanan...../17

2. pelayanan pendampingan;
 3. pelayanan kesehatan;
 4. pelayanan bantuan hukum;
 5. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 6. pelayanan rehabilitasi sosial.
- b. selain bentuk pelayanan yang diatur pada huruf a, juga diberikan pelayanan khusus meliputi:
 1. pelayanan penjemputan; dan/atau
 2. pelayanan rujukan medis dan psikologis.
- (4) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan terhadap Perempuan Korban kekerasan, dalam bentuk:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. praktik kerja lapangan; dan
 - c. pemagangan.
- (3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
 - c. pendampingan pelaksanaan usaha.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
 - b. fasilitasi bantuan modal kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Perempuan Korban kekerasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama...../18

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. kepolisian;
 - e. advokat;
 - f. tenaga kesehatan;
 - g. pekerja sosial;
 - h. relawan pendamping;
 - i. pembimbing rohani;
 - j. lembaga adat;
 - k. lembaga masyarakat;
 - l. media;
 - m. penegak hukum lainnya, untuk membantu Korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - n. komisi nasional anti kekerasan terhadap Perempuan;
 - o. komisi perlindungan Anak Indonesia atau lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - p. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan Korban.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi Korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. sosialisasi;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. pendampingan Korban.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAYANAN DAN PENANGANAN KORBAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan dan penanganan Korban kekerasan berupa:
- a. pelayanan medis dan psikologis;
 - b. pendampingan hukum;
 - c. rumah aman;
 - d. rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan dan/atau pemberdayaan;
 - e. pelayanan pengaduan;
 - f. konseling;
 - g. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan dan penanganan Korban kekerasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBENTUKAN KOMISI PELINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk KPPA.
(2) KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
- a. menyediakan petugas terlatih dan fasilitas pendukung yang sensitif gender dan ramah Anak dalam sistem pengaduan;
 - b. membangun mekanisme koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan layanan sosial; dan
 - b. melibatkan masyarakat dalam penyebarluasan informasi mengenai saluran dan prosedur pengaduan.
- (3) Pembentukan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN DAN
SISTEM PENGADUAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh publik serta pemangku kepentingan yang berwenang.
(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. menghimpun data dan informasi mengenai kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. memantau dan mengevaluasi kinerja layanan perlindungan;
 - c. menyediakan data dukung untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan; dan
 - d. memfasilitasi koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Sistem Informasi Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjamin:
- a. kerahasiaan dan perlindungan data pribadi Korban;

- b. akses terbatas bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. keterpaduan dengan sistem informasi nasional yang dikelola oleh kementerian/lembaga terkait.
- (4) Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. data Perempuan dan Anak kelompok rentan;
 - b. data Perempuan dan Anak Korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan
 - c. data sarana dan prasarana perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Pengaduan yang mudah diakses, aman, cepat, dan ramah Korban untuk Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak lainnya.
- (2) Sistem Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan pengaduan langsung di unit layanan pemerintah, rumah aman, dan pusat pelayanan terpadu;
 - b. layanan pengaduan daring (*online*) dan aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - c. layanan pengaduan melalui telepon, SMS, dan/atau kanal sosial media yang dapat dijangkau masyarakat; dan
 - d. saluran pengaduan berbasis komunitas, termasuk lembaga adat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat.
- (3) Sistem pengaduan menjamin:
 - a. kerahasiaan identitas Korban dan pelapor;
 - b. perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk intimidasi atau tekanan;
 - c. penanganan yang cepat, profesional, dan berperspektif Korban; dan
 - d. tindak lanjut pengaduan dalam bentuk asesmen, pendampingan, rujukan, atau proses hukum sesuai kebutuhan Korban.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap kekerasan Perempuan dan Anak.

(2) Peran serta...../21

- (2) Peran serta masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- membudayakan literasi tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
 - menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap Perempuan dan Anak;
 - mengedukasi tentang kesetaraan gender dan hak Anak; dan
 - mencegah kekerasan dan diskriminasi berbasis tafsir agama.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- memberikan informasi adanya kejadian kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
 - memantau penyelenggaraan Pencegahan dan pemulihan Korban;
 - memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan Korban;
 - memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
 - membantu pengajuan permohonan penetapan pelindungan;
 - berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan Korban; dan
 - menjadi pelapor dan pelindung pertama di komunitas.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan bagi pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu.

(2) Pembinaan...../22

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin perlindungan hak Perempuan dan Anak;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, tenaga pendamping, dan lembaga layanan perlindungan;
 - c. penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga adat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak Perempuan dan Anak serta mekanisme pelaporan kekerasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. pelaksanaan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hak asasi manusia;
 - b. kinerja lembaga layanan, termasuk rumah aman dan unit layanan terpadu, berjalan sesuai fungsi dan responsif terhadap kebutuhan Korban;
 - c. penanganan kasus kekerasan dilakukan secara profesional, adil, dan berpihak pada Korban; dan
 - d. tidak terjadinya penyimpangan, diskriminasi, atau pengabaian dalam penanganan perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh upaya perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan perbaikan dan peningkatan sistem perlindungan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Perdasi ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perdasi ini diundangkan.

Pasal 33..../23

Pasal 33

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (2-34/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

I. UMUM

Provinsi Papua Tengah saat ini menghadapi situasi krisis perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang kompleks dan multidimensi. Tingginya angka kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, masih masifnya praktik perkawinan Anak, kehamilan dini, rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta terbatasnya partisipasi Perempuan dalam struktur pengambilan keputusan adat mencerminkan kondisi ketimpangan dan ketidakadilan yang mendalam. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan sistem layanan, belum optimalnya regulasi daerah yang spesifik, serta lemahnya koordinasi antar aktor negara dan masyarakat dalam menangani isu-isu perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam konteks tersebut, diperlukan langkah-langkah cepat, terkoordinasi, dan berpihak untuk merespons kondisi darurat ini. Kecepatan penting agar Korban tidak terus bertambah dan luka sosial tidak makin dalam. Koordinasi lintas lembaga dan sektor menjadi kunci karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Pendekatan yang berpihak pada Korban mutlak dibutuhkan agar solusi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan Perempuan dan Anak, bukan sekadar memenuhi aspek formal atau administratif.

Kasus kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Kekerasan seksual juga sering dianggap sebagai kejadian terhadap kesesilaan semata namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap Korban sangat serius dan traumatis serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong Korban melakukan bunuh diri. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas afirmasi" adalah tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan historis dan struktural yang dialami oleh kelompok tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah usaha perekonomian berbasis Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian daerah dan pelaku ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah didasarkan pada prinsip bahwa Perempuan dan laki-laki memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas penghormatan" terhadap masyarakat adat adalah prinsip yang mengakui dan menghormati hak-hak asli masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah prinsip dasar yang mengarahkan pada upaya peningkatan kemampuan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera, baik secara individu maupun kolektif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
 Cukup Jelas
Pasal 21
 Cukup Jelas
Pasal 22
 Cukup Jelas
Pasal 23
 Cukup Jelas
Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 1